



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PADA PT. BANK BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan guna mencapai modal inti PT. Bank Bengkulu dalam rangka peningkatan PAD dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Bengkulu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada PT. Bank Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT.
BANK BENGKULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah dan/atau uang yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Bengkulu.
6. Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT) saham juga di identifikasikan sebagai surat bukti kepemilikan dalam suatu PT yang di peroleh melalui pembelian atau cara lain yang kemudian memberikan hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya investasi modal pada perusahaan tersebut.
7. Deviden adalah bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada para pemilik saham atau pemegang saham perusahaan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. PT. Bank Bengkulu adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Bank Pembangunan Daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Bengkulu dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Bengkulu bertujuan untuk :

- a. Investasi secara berkelanjutan untuk memperkuat permodalan PT. Bank Bengkulu tanpa ada niat untuk ditarik kembali atau diperjual belikan

- b. Mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- d. Menjadi pemilik saham yang termasuk dalam kelompok penentu kebijakan PT. Bank Bengkulu.

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH,
PEMBAGIAN DEVIDEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Bengkulu dapat berbentuk uang dan atau barang.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. tanah dan atau bangunan;
 - b. selain tanah dan atau bangunan.

Pasal 5

Atas penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah daerah mendapatkan Saham yang nilainya sebesar jumlah penyertaan modal.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemerintah daerah memperoleh deviden yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan asli daerah.

Pasal 7

PT. Bank Bengkulu setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 10.325.000.000,- (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang dan atau barang.
- (3) Nilai penyertaan modal daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

Pasal 9

Besarnya penambahan penyertaan modal daerah mulai tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah pada setiap tahun anggarannya bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Besarnya penambahan penyertaan modal daerah pada setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran penyertaan modal daerah untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB V TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan penyertaan modal daerah, pemerintah daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Bank Bengkulu.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada setiap tahun anggaran.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identitas masing-masing pihak
 - b. Jenis dan nilai penyertaan modal
 - c. Jangka waktu
 - d. Perjanjian keuntungan
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyertaan modal Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Bengkulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Argamakmur
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Argamakmur
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

H A R Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADM. HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PROPINSI BENGKULU : (15/2016);

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR.....TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PADA PT. BANK BENGKULU

1. UMUM

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan asset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu di dukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

pPasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1) Laporan PT. Bank Bengkulu tentang komposisi Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada PT. Bank Bengkulu sampai dengan bulan Juni 2016.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 9

Besarnya penambahan penyertaan modal daerah pada setiap tahun anggaran adalah sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima Miliar Rupiah) yang dilaksanakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Sebelum pelaksanaan penyertaan modal dengan PT. Bank Bengkulu pemerintah daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Bank Bengkulu yang dilaksanakan setiap tahun anggaran. Adapun perjanjian kerjasama dimaksud setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas masing-masing pihak
Pada perjanjian kerjasama pihak pertama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selaku Bendahara Umum Daerah yang berkedudukan di jalan Jendral Sudirman No.1 Arga Makmur adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No 6 Bengkulu adalah Direktur Utama PT. Bank Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
2. Jenis dan nilai penyertaan modal
Yang dimaksud dengan jenis penyertaan modal dalam perjanjian kerjasama adalah penyertaan modal yang disepakati di berikan dalam bentuk barang dan atau berbentuk uang.
Nilai penyertaan modal adalah jumlah yang disertakan modalnya pada PT. Bank Bengkulu, apabila jenis penyertaan modal yang diberikan pada PT. Bank Bengkulu berupa barang maka nilainya dihitung dengan uang.
3. Jangka waktu
Kontrak kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan PT. Bank Bengkulu akan berakhir sampai dengan diterbitkannya Kontrak kerjasama yang baru.
4. Perjanjian Keuntungan
Dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah mendapatkan keuntungan dalam bentuk Deviden sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, selanjutnya PT. Bank Bengkulu menyetorkan deviden dimaksud ke Kas Umum Daerah.
5. Hak, Kewajiban dan Sanksi
Dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan PT. Bank Bengkulu menjelaskan hak dari pihak pertama dengan pihak kedua adalah sebagai berikut:
 - a. PT. Bank Bengkulu mempunyai hak menerima dan mengelola penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
 - b. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berhak mendapatkan deviden atas penyertaan modal daerah pada PT. Bank Bengkulu yang disetorkan ke kas umum daerah.
 - c. Pemerintah Kabupaten Bengkulu utara berhak mendapatkan laporan tertulis penyertaan modal dari PT. Bank Bengkulu setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun kewajiban yang dimaksud hal-hal sebagai berikut:

- a. PT. Bank Bengkulu berkewajiban membayar deviden berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. PT. Bank Bengkulu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis penyertaan modal dan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam perjanjian kerjasama terdapat sanksi yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila terjadi kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas penyertaan modal dapat diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi dan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sanksi berupa penghentian sementara penyertaan modal dan/atau aset lainnya kepada pihak kedua
- c. Sanksi berupa penarikan kembali penyertaan modal dan/atau aset lainnya kepada pihak kedua apabila melakukan pelanggaran.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 10